

KETENTUAN UMUM KELUARGA MAHASISWA



UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA

2021-2023



UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA
MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA (MPM)
Jl. Tanjung Duren Raya, No. 4, Jakarta 11470
Tel. (021)5666952 (Hunting), Fax (021)56943458
E-mail: mpm@ukrida.ac.id



LEMBAR PENGESAHAN

No. 27/MPM/UKKW/II/2021

Melalui surat ini, kami selaku Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) mengesahkan buku Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa (KUKM) yang digunakan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Kristen Krida Wacana.

Sesuai dengan kesepakatan pada Rapat Kerja Lembaga Kemahasiswaan, masa berlaku KUKM ini adalah tiga tahun terhitung dari bulan Februari tahun 2021. Kami berharap KUKM ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 7 Februari 2021

Hormat Kami,

Ebenhaezer Marhaposan Sagala
Ketua MPM Periode 2020

Frans Nehemia
Ketua MPM Periode 2021

Mengetahui,

Denni Boy Saragih, S.K.M., M.Div., M.Th., Ph.D.
Wakil Rektor Bidang Mahasiswa, Alumni dan
Kewirausahaan

Martogi D. R. Hutapea., S.M., M.M.
Kepala Unit Pengembangan Kreativitas Mahasiswa

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
PEMBUKAAN	1
BAB I KETENTUAN UMUM	2
Pasal 1 Keluarga Mahasiswa	2
Pasal 2 Sumpah Janji Bakti	2
Pasal 3 Keanggotaan Keluarga Mahasiswa	2
Pasal 4 Sanksi	3
Pasal 5 Mars, Hymne, Atribut Mahasiswa dan Lembaga Kemahasiswaan	3
BAB II LEMBAGA – LEMBAGA KEMAHASISWAAN.....	4
BAGIAN I UMUM.....	4
Pasal 6 Lembaga Kemahasiswaan.....	4
Pasal 7 Ideologi Lembaga Kemahasiswaan	4
Pasal 8 Persyaratan Umum Keanggotaan Lembaga Kemahasiswaan dan Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa.....	5
Pasal 9 Kaderisasi Lembaga Kemahasiswaan UKRIDA	5
Pasal 10 Hubungan Lembaga Kemahasiswaan dengan UKRIDA	6
Pasal 11 Pendanaan	7
Pasal 12 Masa Jabatan Kepengurusan Lembaga Kemahasiswaan	7
BAGIAN II MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA	8
Pasal 13 Kedudukan, Tugas, dan Wewenang.....	8

Pasal 14 Keanggotaan MPM	9
Pasal 15 Pembentukan MPM.....	10
Pasal 16 Susunan Kepengurusan MPM.....	10
Pasal 17 Persidangan Umum MPM.....	10
Pasal 18 Cara Pengambilan Keputusan MPM.....	10
Pasal 19 Hilangnya Kepengurusan MPM.....	11
Pasal 20 Pengisian Kekosongan Kepengurusan MPM.....	11
BAGIAN III KOMISI PEMILIHAN UMUM TINGKAT UNIVERSITAS	12
Pasal 21 Kedudukan, Tugas, dan Wewenang.....	12
Pasal 22 Syarat Keanggotaan, Mekanisme Pembentukan, dan Pembubaran Anggota KPU	12
Pasal 23 Calon Tunggal Ketua BEM Universitas dan/atau Ketua MPM.....	13
BAGIAN IV BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS.....	14
Pasal 24 Kedudukan, Tugas, dan Wewenang.....	14
Pasal 25 Keanggotaan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas.....	14
Pasal 26 Pembentukan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas	15
Pasal 27 Susunan Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas	15
Pasal 28 Persidangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas	16
Pasal 29 Cara Pengambilan Keputusan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas	16
Pasal 30 Hilangnya Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas	16
Pasal 31 Pengisian Kekosongan Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas	16
BAGIAN V UNIT KEGIATAN MAHASISWA	17
Pasal 32 Kedudukan, Tugas, dan Wewenang.....	17

Pasal 33 Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa	17
Pasal 34 Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa	17
Pasal 35 Susunan Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa	18
Pasal 36 Persidangan Unit Kegiatan Mahasiswa.....	18
Pasal 37 Cara Pengambilan Keputusan Unit Kegiatan Mahasiswa.....	18
Pasal 38 Hilangnya Keanggotaan Unit Kegiatan Mahasiswa	18
Pasal 39 Pengisian Kekosongan Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa	19
BAGIAN VI BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS.....	20
Pasal 40 Kedudukan, Tugas, dan Wewenang.....	20
Pasal 41 Kepengurusan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas	21
Pasal 42 Pembentukan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas	21
Pasal 43 Susunan Kepengurusan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas	21
Pasal 44 Persidangan Umum Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas	22
Pasal 45 Cara Pengambilan Keputusan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas	22
Pasal 46 Hilangnya Keanggotaan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas	22
Pasal 47 Pengisian Kekosongan Kepengurusan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas ..	22
BAGIAN VII BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS.....	23
Pasal 48 Kedudukan, Tugas, dan Wewenang.....	23
Pasal 49 Syarat Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas	23
Pasal 50 Pembentukan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas	24
Pasal 51 Susunan Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas	24
Pasal 52 Persidangan Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas	24

Pasal 53 Cara Pengambilan Keputusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas	24
Pasal 54 Hilangnya Keanggotaan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas.....	24
Pasal 55 Pengisian Kekosongan Keanggotaan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas	25
BAGIAN VIII HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN	26
Pasal 56 Kedudukan, Tugas, dan Wewenang.....	26
Pasal 57 Syarat Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan	26
Pasal 58 Pembentukan Himpunan Mahasiswa Jurusan.....	27
Pasal 59 Susunan Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan.....	27
Pasal 60 Persidangan Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan.....	27
Pasal 61 Cara Pengambilan Keputusan Himpunan Mahasiswa Jurusan.....	27
Pasal 62 Hilangnya Keanggotaan Himpunan Mahasiswa Jurusan.....	27
Pasal 63 Pengisian Kekosongan Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan	28
BAB III KETENTUAN PERUBAHAN KUKM	29
Pasal 64 Syarat Perubahan Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa	29
BAB IV SANKSI PELANGGARAN KUKM.....	30
Pasal 65 Mekanisme Pemberian Sanksi	30
PENJELASAN KETENTUAN UMUM KELUARGA MAHASISWA	31
BAB I KETENTUAN UMUM.....	31
BAB II LEMBAGA KEMAHASISWAAN	33
BAGIAN I UMUM	33
BAGIAN II MPM.....	35
BAGIAN III KOMISI PEMILIHAN UMUM	36

BAGIAN IV BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS	37
BAGIAN V UNIT KEGIATAN MAHASISWA.....	38
BAGIAN VI BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS	39
BAGIAN VII BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS	40
BAGIAN VIII HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN	41
BAB III SYARAT KETENTUAN PERUBAHAN KETENTUAN UMUM.....	42
BAB IV SANKSI PELANGGARAN KUKM.....	43
LAMPIRAN.....	44

PEMBUKAAN

Universitas Kristen Krida Wacana selanjutnya akan disebut UKRIDA. Didirikan dan diselenggarakan dengan tujuan untuk ikut serta dalam pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia pada umumnya dan berpartisipasi dalam proses mencerdaskan anak bangsa Indonesia pada khususnya.

UKRIDA ikut mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi, yang berupa Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan dengan berazaskan pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar (UUD) 1945, dan mengacu pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Kristen, UKRIDA berlandaskan iman Kristen, aktif dan kreatif dalam pengembangan ilmu, teknologi dan seni serta fungsi sebagai pusat pendidikan dan keterampilan inovatif untuk menghasilkan lulusan yang mengamalkan nilai pancasila dan berkualitas tinggi yang dapat bermanfaat dan mengabdikan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara.

Atas dasar tersebut, UKRIDA merumuskan pengakuan dan tujuan pendidikan dan pengajarannya. Mahasiswa UKRIDA sebagai bagian dari UKRIDA bersama pengajar dan pegawai, turut juga menghayati dan melaksanakan pengakuan dan tujuan UKRIDA di atas dasar tersebut, dalam wadah keluarga mahasiswa UKRIDA.

Keluarga mahasiswa UKRIDA menyatakan peran sertanya dalam pelaksanaan tujuan UKRIDA melalui Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan UKRIDA. Adapun tujuan Lembaga Kemahasiswaan UKRIDA adalah:

1. Menjadi sarana bagi mahasiswa untuk berperan serta dalam mewujudkan tujuan perguruan tinggi pada umumnya dan UKRIDA pada khususnya.
2. Lembaga Kemahasiswaan sebagai sarana untuk mewujudkan visi dan misi UKRIDA.
3. Menjadi sarana dalam membina rasa persekutuan dan kekeluargaan bagi kesejahteraan mahasiswa.
4. Menjadi sarana untuk mempersiapkan calon – calon pemimpin yang kritis, kreatif, inovatif, dinamis, dedikatif, dan terampil.
5. Menjadi saluran mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi yang hidup di lingkungan mahasiswa.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Keluarga Mahasiswa

Keluarga Mahasiswa UKRIDA adalah bagian dari civitas akademika, yang mempunyai hak dan kewajiban serta panggilan untuk ikut mengembangkan visi dan misi UKRIDA.

Pasal 2
Sumpah Janji Bakti

Sumpah janji bakti (Pelantikan):

Kami selaku pengurus Lembaga Kemahasiswaan UKRIDA periode (20xx), dengan ini menyatakan sumpah janji bakti kami:

1. Menjadi pribadi yang berintegritas tinggi dan berbudi pekerti luhur berdasarkan nilai – nilai Pancasila dan Kekristenan.
2. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik almamater UKRIDA.
3. Menyelenggarakan program – program kerja UKRIDA yang berkualitas secara jujur, adil, penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi konsistensi terhadap visi dan misi.
4. Bersedia mendengarkan dan menyuarakan aspirasi mahasiswa dengan menghindarkan sikap otoriter, arogan dan sikap mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merugikan pihak lain.

Pasal 3
Keanggotaan Keluarga Mahasiswa

1. Semua mahasiswa yang terdaftar aktif di UKRIDA.
2. Hak anggota:
 - a. Setiap anggota berhak ikut dalam kegiatan dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Lembaga Kemahasiswaan.
 - b. Setiap anggota berhak dipilih dan/atau memilih dalam kepengurusan Lembaga Kemahasiswaan.
 - c. Setiap anggota berhak mengeluarkan pendapat melalui Lembaga Kemahasiswaan yang ada.
3. Kewajiban anggota:

- a. Setiap anggota wajib menaati Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa (KUKM), serta peraturan – peraturan yang ditetapkan oleh UKRIDA dan Lembaga Kemahasiswaan.
 - b. Setiap anggota wajib terlibat aktif dalam membangun dan menjaga nama baik almamater UKRIDA.
 - c. Setiap anggota wajib menjaga ketertiban, keserasian, dan keamanan lingkungan kampus.
 - d. Setiap anggota wajib menunjang dan ikut aktif dalam kegiatan mahasiswa.
 - e. Setiap anggota wajib membina persaudaraan di lingkungan mahasiswa.
4. Hilangnya keanggotaan:
- a. Meninggal dunia.
 - b. Berhenti sebagai mahasiswa, yang dijelaskan pada BAB 1 bagian Penjelasan KUKM Bab 1 Pasal 3.

Pasal 4

Sanksi

Setiap anggota keluarga mahasiswa yang melalaikan kewajibannya sebagai anggota yang tercantum dalam pasal 3 ayat 3 akan diberikan rekomendasi sanksi oleh MPM atau BPM Fakultas yang akan ditujukan kepada pimpinan terkait pada tingkat Fakultas/Universitas untuk diproses selanjutnya.

Pasal 5

Mars, Hymne, Atribut Mahasiswa dan Lembaga Kemahasiswaan

1. Setiap Lembaga Kemahasiswaan harus memiliki logo organisasi yang mewakili identitas Lembaga Kemahasiswaan tersebut.
2. Mars, Hymne, Lambang, Bendera dan almamater UKRIDA dapat dilihat pada bagian penjelasan.

BAB II

LEMBAGA – LEMBAGA KEMAHASISWAAN

BAGIAN I

UMUM

Pasal 6

Lembaga Kemahasiswaan

Lembaga Kemahasiswaan adalah kumpulan dari mahasiswa yang memiliki tujuan, visi, dan misi. Kepengurusan Lembaga Kemahasiswaan disahkan melalui pimpinan terkait dan memiliki program kerja yang didukung pendanaannya dari Universitas.

Koordinasi atau pengaturan dan pelaksanaan kegiatan–kegiatan keluarga mahasiswa dilaksanakan melalui Lembaga Kemahasiswaan yang terdiri dari:

1. Majelis Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disebut sebagai MPM,
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disebut sebagai BEM Universitas,
3. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut sebagai BPM Fakultas,
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut sebagai BEM Fakultas,
5. Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disebut sebagai HMJ,
6. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut sebagai UKM.

Pasal 7

Ideologi Lembaga Kemahasiswaan

1. Nilai-nilai Kristen.

Butir-butir:

- a. UKRIDA berdiri berdasarkan nilai-nilai Kristen.
 - b. Setiap LK mencerminkan nilai-nilai Kristen.
 - c. Mengembangkan sikap hormat - menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama berdasarkan nilai Kristen.
2. Pemberdayaan mahasiswa berdasarkan aspek kognisi, afeksi, psikomotorik.

Butir – butir:

- a. Mengoptimalkan kecerdasan kognitif mahasiswa UKRIDA.
- b. Memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan kecerdasan emosional.
- c. Menerapkan ilmu-ilmu program studi di UKRIDA ke dalam kegiatan LK.

3. Kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.

Butir-butir:

- a. Mengembangkan kepekaan terhadap kebutuhan lingkungan dan masyarakat.
- b. Mengembangkan sikap peduli yang diwujudkan dalam bentuk pengabdian masyarakat dengan memerhatikan asas kontinuitas.

4. Persatuan LK UKRIDA.

Butir-butir:

- a. Menjalin koordinasi antar LK untuk mempererat persatuan LK.
- b. Kerjasama antar LK dalam peningkatan kualitas mahasiswa.
- c. Membangun sinergi antar LK untuk mencapai tujuan bersama.

5. Kedaulatan LK UKRIDA.

Butir-butir:

- a. LK tidak terprovokasi dan tidak terintervensi oleh organisasi di luar UKRIDA

Pasal 8

Persyaratan Umum Keanggotaan Lembaga Kemahasiswaan dan Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa

1. Mempunyai integritas tinggi, kepribadian yang baik, dan budi pekerti luhur, sesuai dengan rekomendasi dari pimpinan Lembaga Kemahasiswaan sebelumnya dan/atau berdasarkan hasil penilaian pengurus terkait,
2. Tidak memegang suatu jabatan di lingkungan UKRIDA untuk semua anggota saat mencalonkan diri dan selama menjabat sebagai pengurus Lembaga Kemahasiswaan kecuali:
 - a. Asisten Lab,
 - b. Asisten Dosen, dan
 - c. Ketua Angkatan.
3. Tidak merangkap dalam kepengurusan inti (Badan Pengurus Harian) Lembaga Kemahasiswaan yang lain,
4. Masih sebagai mahasiswa aktif di UKRIDA minimal 1 (satu) tahun lagi,
5. Telah lulus dalam mengikuti Pengantar Studi Mahasiswa Baru Universitas (PSMB),

Pasal 9

Kaderisasi Lembaga Kemahasiswaan UKRIDA

Adapun proses kaderisasi adalah sebagai berikut:

1. Seluruh mahasiswa baru mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat 1 (satu). Pelatihan kepemimpinan tingkat 1 (satu) diadakan oleh HMJ dan BEM Fakultas yang tidak memiliki HMJ. Adapun materi yang dibawakan merupakan materi pilihan dari pedoman DIKTI dan hasil analisis kebutuhan peserta. Tujuan dari pelatihan kepemimpinan tingkat 1 (satu) ialah memimpin diri sendiri, sehingga mahasiswa mampu beradaptasi dengan perkuliahan, memahami kegiatan setiap Lembaga Kemahasiswaan, mengerti alur organisasi, mampu melaksanakan tugas, memahami fungsi sebagai mahasiswa, mampu mengatur waktu dan dapat membangun kekompakan satu angkatan. Pelatihan tingkat 1 (satu) dilaksanakan pada bulan Agustus hingga November (disesuaikan dengan Kalender Akademik).
2. Mahasiswa yang telah lulus pelatihan kepemimpinan tingkat 1 (satu) berhak untuk melanjutkan pelatihan kepemimpinan tingkat 2 (dua) yang diselenggarakan oleh BEM Fakultas dan HMJ tanpa BEM Fakultas yang pembentukan kepanitiaannya difasilitasi dan diselenggarakan oleh BEM Universitas. Khusus untuk UKM, pelatihan kepemimpinan tingkat 2 (dua) diselenggarakan oleh BEM Universitas. Adapun materi yang dibawakan merupakan materi pilihan dari pedoman DIKTI dan hasil analisis kebutuhan peserta. Tujuan dari pelatihan kepemimpinan tingkat 2 (dua) ialah memimpin komunitas, sehingga mahasiswa mampu memahami dasar kepemimpinan dan organisasi, mengatur program kerja, bekerja dalam kelompok, mampu mengatur administrasi dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Pelatihan kepemimpinan tingkat 2 (dua) dilaksanakan pada bulan Februari hingga Mei (disesuaikan dengan Kalender Akademik).
3. Mahasiswa yang telah lulus pelatihan kepemimpinan tingkat 2 (dua) berhak untuk melanjutkan pelatihan kepemimpinan tingkat 3 (tiga) yang diselenggarakan oleh BEM Universitas. Adapun materi yang dibawakan merupakan materi pilihan dari pedoman DIKTI dan hasil analisis kebutuhan peserta. Tujuan dari pelatihan kepemimpinan tingkat 3 (tiga) ialah memimpin organisasi, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan organisasi, mengembangkan dan mengenali sasaran program kerja serta dapat mengaplikasikan rasa cinta terhadap tanah air. Pelatihan kepemimpinan tingkat 3 (tiga) dilaksanakan pada bulan Juni hingga Oktober (disesuaikan dengan Kalender Akademik).

Pasal 10

Hubungan Lembaga Kemahasiswaan dengan UKRIDA

1. Yang dimaksud dengan Hubungan Lembaga Kemahasiswaan adalah hubungan antar suatu Lembaga Kemahasiswaan dengan Lembaga Kemahasiswaan lainnya.
2. Lembaga Kemahasiswaan pada dasarnya bertanggung jawab kepada Rektor.

3. Kegiatan atau program Lembaga Kemahasiswaan berorientasi pada program Universitas/ Fakultas dan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi serta memperhatikan ideologi Lembaga Kemahasiswaan.
4. Ketua MPM dan Ketua BEM Universitas mewakili keluarga mahasiswa dalam pertemuan– pertemuan dengan pimpinan Universitas yang khusus diadakan untuk itu. Bila dianggap perlu wakil dari keluarga mahasiswa dapat ditambah atas keputusan Ketua MPM dan Ketua BEM Universitas.
5. Ketua BPM Fakultas dan Ketua BEM Fakultas mewakili keluarga mahasiswa dalam pertemuan – pertemuan dengan pimpinan Fakultas yang khusus diadakan untuk itu. Bila dianggap perlu wakil dari keluarga mahasiswa dapat ditambah atas keputusan Ketua BPM Fakultas dan Ketua BEM Fakultas.
6. Bagian lembaga kemahasiswaan dapat dilihat pada bab penjelasan.

Pasal 11

Pendanaan

Pendanaan untuk Lembaga Kemahasiswaan diperoleh melalui dukungan dana dari Universitas dan diperoleh dari usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di UKRIDA dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12

Masa Jabatan Kepengurusan Lembaga Kemahasiswaan

Masa jabatan kepengurusan Lembaga Kemahasiswaan adalah 1 periode berdasarkan Surat Keputusan Dekanat dan atau Rektorat, dan ketua tidak dapat diangkat lebih dari 1 (satu) kali.

BAGIAN II
MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

Pasal 13

Kedudukan, Tugas, dan Wewenang

1. Kedudukan Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) adalah Lembaga Kemahasiswaan legislatif tertinggi di tingkat Universitas.
2. Tugas dan Wewenang:
 - a. Melakukan koordinasi dengan seluruh Lembaga Kemahasiswaan UKRIDA dalam rangka memaksimalkan kinerja kelembagaan di dalam Keluarga Mahasiswa UKRIDA,
 - b. Membuat mekanisme penerimaan dan penindaklanjutan rancangan anggaran keuangan Lembaga Kemahasiswaan UKRIDA setiap periode kepengurusan selambat-lambatnya Januari minggu pertama (d disesuaikan dengan Kalender Akademik), **KETERANGAN: JIKA BERHUBUNGAN DENGAN WAKTU MAKA DITAMBAHKAN BELAKANGNYA "DISESUAIKAN DENGAN KALENDER AKADEMIK) = TERKHUSUS POIN C, H, I, K dan S;**
 - c. Merumuskan Garis Besar Program Kerja Lembaga Kemahasiswaan UKRIDA selambat-lambatnya Januari minggu pertama dan sudah disebarakan,
 - d. Menggali, menampung, mempertimbangkan, dan menyalurkan aspirasi anggota keluarga mahasiswa UKRIDA serta mempresentasikan aspirasi mahasiswa kepada pimpinan Universitas,
 - e. Melakukan fungsi advokasi untuk kesejahteraan mahasiswa kepada pimpinan Universitas,
 - f. Memberikan saran berdasarkan aspirasi anggota keluarga mahasiswa (Lihat poin D) kepada Lembaga Kemahasiswaan terkait dengan memperhatikan Bagan Lembaga Kemahasiswaan,
 - g. Merumuskan konsep dan alur pembinaan anggota keluarga mahasiswa UKRIDA,
 - h. Mengesahkan rancangan susunan pengurus, program kerja, anggaran belanja BEM Universitas selambat-lambatnya minggu ke – 3 (tiga) bulan Januari dan wajib melakukan rapat koordinasi dengan pengurus yang disahkan minimal 2 (dua) kali selama 1 (satu) periode.
 - i. Mengajukan nama pengurus BEM Universitas terpilih kepada Rektor untuk dilantik dan dikukuhkan dengan Surat Keterangan (SK) Rektor selambat-lambatnya minggu ke – 4 (empat) bulan Januari,

- j. Memberikan rekomendasi sanksi organisasi kepada pimpinan Universitas/Fakultas terhadap Lembaga Kemahasiswaan, apabila melanggar KUKM dan peraturan– peraturan yang berlaku,
- k. Membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Universitas untuk memfasilitasi pemilihan ketua MPM dan ketua BEM Universitas berikutnya selambat-lambatnya bulan Oktober sesuai dengan rapat koordinasi,
- l. Mengawasi dan menilai pelaksanaan program kerja KPU Tingkat Universitas yang ditugaskan untuk Pemilihan Ketua MPM dan Ketua BEM Universitas periode selanjutnya,
- m. MPM berhak mengambil alih kekosongan ketua BEM Universitas, apabila di kemudian hari terdapat kekosongan ketua, melalui rapat koordinasi bersama kepengurusan BEM Universitas,
- n. MPM berhak mengambil alih sisa dana yang tidak digunakan dari Lembaga Kemahasiswaan UKRIDA sampai periode berakhir untuk pendanaan Rapat Kerja Lembaga Kemahasiswaan,
- o. Mengawasi pelaksanaan peraturan KUKM dalam setiap kegiatan Lembaga Kemahasiswaan,
- p. Melakukan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Kemahasiswaan berdasarkan Garis Besar Program Kerja Lembaga Kemahasiswaan UKRIDA,
- q. Melakukan koordinasi kerja dengan BPM Fakultas, terkait fungsi pengawasan di tingkat Fakultas,
- r. Memberikan mandat kepada panitia khusus yang ditugaskan untuk hal-hal tertentu.
- s. Menyelenggarakan Pelantikan Lembaga Kemahasiswaan UKRIDA selambat- lambatya minggu ke – 2 (dua) bulan Februari atau disesuaikan dengan Kalender Akademik.

Pasal 14

Keanggotaan MPM

1. Keanggotaan MPM adalah mahasiswa yang terpilih dari perwakilan tiap fakultas namun jika setiap fakultas tidak memberikan nama kepada MPM maka MPM berhak melakukan open recruitment.
2. Syarat keanggotaan MPM:
 - a. Lihat pasal 8 KUKM.
 - b. Minimal sudah sebagai mahasiswa selama 1 tahun di UKRIDA dan telah menjabat sebagai pengurus Lembaga Kemahasiswaan selama 1 (satu) periode,

- c. Mempunyai prestasi belajar yang baik selama mengikuti jenjang pendidikan; Ketua MPM memiliki indeks prestasi kumulatif saat mendaftar minimal 3,00 dan untuk anggota MPM memiliki indeks prestasi kumulatif saat mendaftar minimal 2,75.
- d. Telah lulus dalam mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan tingkat 2 yang diadakan oleh BEM Fakultas,
- e. Khusus ketua MPM memiliki sertifikat pelatihan tingkat 3 yang diadakan oleh BEM Universitas.

Pasal 15

Pembentukan MPM

1. Pencalonan ketua MPM dibantu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Universitas.
2. Anggota MPM dipilih langsung oleh ketua MPM berdasarkan persyaratan KUKM sesuai dengan pasal 14 (empat belas).
3. MPM terpilih, disahkan, dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Rektor selambat-lambatnya minggu ke-2 (dua) bulan Februari (d disesuaikan dengan kalender akademik).
4. Ketua MPM terpilih berhak menjalankan tugas dan wewenangnya setelah dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Rektor.

Pasal 16

Susunan Kepengurusan MPM

1. MPM dipimpin oleh seorang ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua-ketua komisi.
2. Sekretaris, bendahara, dan ketua-ketua komisi dipilih dari anggota MPM dalam rapat pertama.
3. Komisi dalam MPM akan ditentukan oleh ketua MPM terpilih sesuai dengan kebutuhan organisasinya.
4. Pimpinan MPM bersama anggota – anggota komisi adalah pengurus MPM.
5. Pengurus MPM dilantik oleh Rektor.

Pasal 17

Persidangan Umum MPM

Frekuensi pelaksanaan, kuorum, tata tertib dan agenda persidangan MPM ditentukan oleh MPM.

Pasal 18

Cara Pengambilan Keputusan MPM

1. Keputusan sidang diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.

2. Bila keputusan ayat 1 (satu) di atas tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dan keputusan adalah sah apabila disetujui minimal $\frac{1}{2}n + 1$ dari jumlah suara.
3. Bila keputusan ayat 1 (satu) dan 2 (dua) tidak tercapai, maka pimpinan sidang mengambil keputusan berdasarkan pendapat peserta sidang yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar KUKM, baik selama persidangan maupun hasil lobi.

Pasal 19

Hilangnya Kepengurusan MPM

1. Meninggal dunia.
2. Berhenti sebagai mahasiswa, yang dijelaskan pada BAB 1 bagian Penjelasan KUKM BAB 1 Pasal 3.
3. Habisnya Masa berlaku SK Rektor setelah Rapat Kerja.
4. Diberhentikan berdasarkan hasil keputusan rapat internal MPM yang diketahui oleh Rektor.

Pasal 20

Pengisian Kekosongan Kepengurusan MPM

1. Kekosongan ketua MPM segera diisi atas inisiatif anggota MPM beserta pimpinan- pimpinan BPM Fakultas melalui mekanisme rapat dan memperhatikan pasal 14 KUKM.
2. Kekosongan keanggotaan MPM segera diisi atas inisiatif pimpinan MPM dengan memperhatikan pasal 14 KUKM.

BAGIAN III
KOMISI PEMILIHAN UMUM TINGKAT UNIVERSITAS

Pasal 21

Kedudukan, Tugas, dan Wewenang

1. Kedudukan KPU Tingkat Universitas adalah lembaga independen yang dibentuk serta dilantik oleh MPM dan berada dibawah pengawasan MPM. KPU Tingkat Universitas dibentuk selambat-lambatnya bulan Oktober (d disesuaikan dengan Kalender Akademik) sesuai dengan rapat koordinasi dan akan berakhir masa jabatannya setelah Rapat Kerja usai.
2. Tugas dan Wewenang:
 - a. Menyusun dan mensosialisasikan peraturan pemilihan umum kepada calon ketua MPM dan Ketua BEM Universitas,
 - b. Berhak meminta rekomendasi nama dari setiap Lembaga Kemahasiswaan UKRIDA.
 - c. Melaksanakan dan memfasilitasi musyawarah mahasiswa dalam rangka pemilihan ketua MPM,
 - d. Melaksanakan dan memfasilitasi pemilihan umum ketua BEM Universitas,
 - e. Melaksanakan dan memfasilitasi proses penghitungan suara pemilihan umum ketua BEM Universitas,
 - f. KPU Universitas melantik KPU Fakultas dan melakukan Koordinasi yang masif terhadap BPM dan KPU Fakultas
 - g. Melaporkan hasil penghitungan suara kepada Wakil Rektor III dan diketahui oleh MPM.

Pasal 22

Syarat Keanggotaan, Mekanisme Pembentukan, dan Pembubaran Anggota KPU

1. Anggota KPU Tingkat Universitas mempunyai integritas, kejujuran dan bersifat objektif.
2. Anggota KPU Tingkat Universitas adalah perwakilan Lembaga Kemahasiswaan yang dibentuk oleh MPM jika Lembaga Kemahasiswaan tidak memberikan nama kepada KPU Tingkat Universitas maka KPU Tingkat Universitas berhak melakukan open recruitment.
3. Jumlah anggota KPU Tingkat Universitas terdiri dari perwakilan LK masing-masing 1 (satu).
4. Ketua KPU Tingkat Universitas dipilih berdasarkan musyawarah mufakat dari anggota KPU.
5. Pembubaran KPU Tingkat Universitas dilakukan saat pelaporan hasil kerja KPU Tingkat Universitas kepada Wakil Rektor III dan MPM.
6. Ketua KPU tingkat universitas wajib memiliki sertifikat LKMM tingkat 3
7. Anggota KPU tingkat universitas wajib memiliki sertifikat LKMM tingkat 2

Pasal 23

Calon Tunggal Ketua BEM Universitas dan/atau Ketua MPM

1. Apabila calon ketua MPM merupakan calon tunggal maka calon tersebut akan diundang dan disahkan pada saat rapat kerja.
2. Apabila calon ketua BEM Universitas merupakan calon tunggal maka calon tersebut harus melakukan musyawarah secara umum yang dimana Mahasiswa Aktif UKRIDA dapat menyaksikannya. Namun untuk pemungutan suara hanya bisa dilakukan oleh Ketua Lembaga Kemahasiswaan.

BAGIAN IV
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS

Pasal 24

Kedudukan, Tugas, dan Wewenang

1. Kedudukan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM U) adalah Lembaga Kemahasiswaan eksekutif tertinggi yang berada di tingkat Universitas di bawah pengawasan MPM.
2. Tugas dan Wewenang:
 - a. Menyusun dan mengajukan program kerja berdasarkan Garis Besar Program Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Universitas dan anggaran kepada MPM untuk dikoordinasikan ke Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan selambat-lambatnya minggu ke-3 (tiga) bulan Januari (d disesuaikan dengan Kalender Akademik),
 - b. Menerima pengajuan susunan kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) selambat-lambatnya minggu ke-3 (tiga) bulan Januari (d disesuaikan dengan Kalender Akademik),
 - c. Memberikan persetujuan terhadap program kerja dan anggaran yang diajukan UKM, selambat-lambatnya minggu ke-3 (tiga) bulan Januari (d disesuaikan dengan Kalender Akademik),
 - d. Melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan program kerja serta anggaran yang diajukan UKM,
 - e. Memberikan saran dan pemikiran kepada UKM,
 - f. Memberikan saran-saran kepada pimpinan Universitas (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan) melalui koordinasi dengan MPM,
 - g. Sebagai saluran bicara mahasiswa di tingkat Universitas,
 - h. Melaksanakan rapat koordinasi program kerja dengan seluruh Lembaga Kemahasiswaan minimal 1 (satu) kali selama masa kepengurusan,
 - i. Bertanggung jawab secara administrasi kepada Unit Kemahasiswaan Universitas serta bertanggung jawab secara birokrasi kepada MPM dan secara organisasi dalam rapat kerja Lembaga Kemahasiswaan.

Pasal 25

Keanggotaan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas

1. Kepengurusan BEM Universitas adalah kabinet yang dibentuk oleh ketua BEM Universitas.

2. Kabinet yang dibentuk merupakan mahasiswa rekomendasi dari setiap Lembaga Kemahasiswaan dan hasil rekrutmen terbuka oleh Ketua BEM U.
3. Jumlah mahasiswa rekomendasi dan hasil rekrutmen BEM Universitas disesuaikan secara proporsional dan tergantung kebutuhan.
4. Syarat kepengurusan BEM U:
 - a. Lihat pasal 8 KUKM.
 - b. Minimal sudah sebagai mahasiswa selama 1 tahun di UKRIDA.
 - c. Mempunyai prestasi belajar yang baik selama mengikuti jenjang pendidikan; Ketua BEM U memiliki indeks prestasi kumulatif saat mendaftar minimal 3,00 dan untuk pengurus BEM U memiliki indeks prestasi kumulatif saat mendaftar minimal 2,75.
 - d. Telah lulus dalam mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan tingkat 2 yang diselenggarakan oleh BEM Fakultas atau kepemimpinan tingkat 2 yang diselenggarakan oleh BEM Universitas.
 - e. Khusus ketua BEM U memiliki sertifikat pelatihan kepemimpinan tingkat 3 yang diselenggarakan oleh BEM Universitas.

Pasal 26

Pembentukan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas

1. Pemilihan Ketua BEM Universitas dilakukan oleh KPU Tingkat Universitas.
2. Ketua BEM Universitas terpilih, membentuk kepengurusan BEM Universitas dengan memperhatikan saran dari MPM, selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah terpilihnya ketua.
3. Pengurus BEM Universitas diangkat, disahkan dan dikukuhkan dengan SK Rektor.

Pasal 27

Susunan Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas

1. BEM Universitas dipimpin oleh seorang ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara (Badan Pengurus Harian)
2. Kepengurusan BEM U terdiri dari Badan Pengurus Harian, kepala departemen dan anggota departemen.
3. Departemen - departemen yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

Persidangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas

1. Frekuensi pelaksanaan, kuorum, dan tata tertib persidangan umum BEM Universitas ditentukan oleh BEM Universitas.
2. Rapat koordinasi BEM Universitas dengan ketua-ketua BEM Fakultas dan UKM sekurang-kurangnya 3 bulan sekali.

Pasal 29

Cara Pengambilan Keputusan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas

Lihat pasal 18 KUKM.

Pasal 30

Hilangnya Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas

1. Meninggal dunia.
2. Berhenti sebagai mahasiswa, yang dijelaskan pada BAB 1 bagian Penjelasan KUKM BAB 1 Pasal 3.
3. Habisnya Masa berlaku SK Rektor setelah Rapat Kerja.
4. Diberhentikan berdasarkan hasil keputusan rapat internal BEM U yang diketahui oleh Rektor.

Pasal 31

Pengisian Kekosongan Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas

1. Kekosongan keanggotaan BEM Universitas segera diisi atas inisiatif pimpinan BEM Universitas dengan memperhatikan pasal 25 KUKM ini,
2. Kekosongan jabatan ketua BEM Universitas, pengurus Badan Harian BEM Universitas Kepada MPM untuk mengoordinasikan pengisian jabatan:
 - a. Bila terjadi pada awal periode maka dapat dilakukan pemilihan kembali
 - b. Bila terjadi pada akhir periode maka anggota Badan Pengurus Harian akan dipilih secara musyawarah dengan MPM dapat mengisi sisa periode.

BAGIAN V
UNIT KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 32

Kedudukan, Tugas, dan Wewenang

1. Kedudukan UKM adalah bagian dari BEM Universitas dan di bawah pengawasan BEM Universitas.
2. Tugas dan Wewenang:
 - a. Menyusun dan mengajukan program kerja dan anggaran kepada BEM Universitas selambat-lambatnya minggu ke – 3 (tiga) bulan Januari,
 - b. Melakukan program kerja yang telah disahkan oleh BEM Universitas,
 - c. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BEM Universitas,
 - d. Mewakili mahasiswa dalam kegiatan ke dalam dan ke luar Universitas,
 - e. Kegiatan ke luar yang berhubungan dengan pihak luar universitas harus dengan seijin dan persetujuan BEM Universitas,
 - f. Memberikan penjelasan kepada BEM Universitas apabila diminta,
 - g. UKM bertanggungjawab dan berhak meminta pertanggungjawaban kepada peminjam inventaris dan/atau ruangan.

Pasal 33

Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa

1. Syarat kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa:
 - a. Lihat pasal 8 KUKM.
 - b. Minimal sudah sebagai mahasiswa selama 1 tahun di UKRIDA.
 - c. Mempunyai prestasi belajar yang baik selama mengikuti jenjang pendidikan; Ketua UKM memiliki indeks prestasi kumulatif minimal 2,75.
 - d. Khusus ketua UKM memiliki sertifikat pelatihan kepemimpinan tingkat 2 yang diselenggarakan oleh BEM Universitas.

Pasal 34

Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa

1. UKM dipimpin sekurang – kurangnya seorang ketua, sekretaris, dan bendahara.
2. Ketua terpilih membentuk pengurus UKM selambat – lambatanya 1 (satu) bulan sejak pemilihan ketua.

3. Pengurus UKM disahkan dan dilantik oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
4. Untuk pembentukan UKM baru sekurang – kurangnya memiliki 10 anggota dan tanda tangan dimana dapat dipertanggung jawabkan dan menjadi pengurus UKM tersebut.
5. UKM baru (club) harus dapat membuktikan pelaksanaan kegiatannya kepada BEM U dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan minimal selama 6 (enam) bulan untuk dapat disahkan menjadi UKM.
6. Pengesahan dan pendanaan dari pihak Universitas diberikan kepada UKM yang disahkan oleh Universitas.
7. Rapat pengajuan UKM baru (club) harus dengan sepengetahuan MPM dan BEM U

Pasal 35

Susunan Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa

1. UKM dipimpin oleh seorang ketua, sekretaris, dan bendahara.
2. Pimpinan UKM bersama personalia seksi – seksi disebut pengurus UKM.
3. Jumlah seksi disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 36

Persidangan Unit Kegiatan Mahasiswa

Lihat pasal 17 KUKM.

Pasal 37

Cara Pengambilan Keputusan Unit Kegiatan Mahasiswa

Lihat pasal 18 KUKM.

Pasal 38

Hilangnya Keanggotaan Unit Kegiatan Mahasiswa

1. Meninggal dunia.
2. Berhenti sebagai mahasiswa UKRIDA kecuali PALADA.
3. Keanggotaan PALADA yang bukan mahasiswa aktif tidak memiliki hak dan kewajiban sama seperti mahasiswa aktif. (lihat pada bagian penjelasan KUKM bagian Unit Kegiatan Mahasiswa).
4. Diberhentikan berdasarkan sidang kepengurusan UKM dengan sepengetahuan BEM Universitas dan MPM.

Pasal 39

Pengisian Kekosongan Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa

1. Kekosongan kepengurusan UKM diisi atas inisiatif pimpinan UKM dengan memperhatikan pasal 34 KUKM ini.
2. Dalam hal kekosongan jabatan ketua, pengurus harian UKM mengadakan rapat internal untuk memilih ketua dengan sepengetahuan BEM U.

BAGIAN VI
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS

Pasal 40

Kedudukan, Tugas, dan Wewenang

1. Kedudukan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas adalah Lembaga Kemahasiswaan legislatif tertinggi di tingkat fakultas.
2. Tugas dan Wewenang:
 - a. Mengajukan nama pengurus BPM Fakultas, BEM Fakultas dan HMJ terpilih kepada Dekan untuk pembuatan SK Dekan, selambat-lambatnya minggu ke-3 (tiga) bulan Januari,
 - b. Merumuskan Garis Besar Program Kerja Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Fakultas,
 - c. Melakukan fungsi pengawasan terhadap BEM Fakultas dan HMJ berdasarkan garis besar program Lembaga Kemahasiswaan UKRIDA,
 - d. Menerima, mengkoreksi dan mengetahui rancangan susunan pengurus, program kerja, anggaran belanja BEM Fakultas dan HMJ selambat-lambatnya minggu ke-3 (tiga) bulan Januari (d disesuaikan dengan Kalender Akademik),
 - e. Memberikan rekomendasi sanksi kepada pimpinan fakultas terhadap anggota BEM Fakultas dan HMJ apabila suatu waktu terdapat kesalahan,
 - f. BPM Fakultas berhak mengadakan rapat koordinasi dengan anggota BEM Fakultas dan HMJ.
 - g. Mengawasi pelaksanaan, peraturan KUKM dalam lingkup fakultas,
 - h. Membentuk KPU Tingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan pemilihan calon ketua BPM Fakultas dan BEM Fakultas dengan KPU Tingkat Universitas, selambat-lambatnya bulan Oktober (d disesuaikan dengan Kalender Akademik) sesuai dengan rapat koordinasi,
 - i. Mengawasi dan menilai pelaksanaan program kerja KPU yang ditugaskan untuk Pemilihan Ketua BEM Fakultas dan HMJ periode selanjutnya,
 - j. Melakukan fungsi advokasi untuk kesejahteraan mahasiswa kepada pimpinan Fakultas,
 - k. Mengajukan rekomendasi mahasiswa Fakultas untuk kepengurusan BEM-U dan MPM.

Pasal 41

Kepengurusan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas

1. Kepengurusan BPM Fakultas adalah mahasiswa yang terpilih dari perwakilan tiap Program Studi dan atau hasil rekrutmen terbuka yang diadakan BPM Fakultas.
2. Syarat kepengurusan BPM Fakultas adalah:
 - a. Lihat pasal 8 KUKM.
 - b. Minimal sudah sebagai mahasiswa selama 1 tahun di UKRIDA.
 - c. Mempunyai prestasi belajar yang baik selama mengikuti jenjang pendidikan; Ketua BPM Fakultas memiliki indeks prestasi kumulatif saat mendaftar minimal 2,75 dan untuk pengurus BPM Fakultas memiliki indeks prestasi kumulatif saat mendaftar minimal 2,50.
 - d. Telah lulus dalam Pengantar Studi Mahasiswa Baru (PSMB) Fakultas
 - e. Telah lulus dalam mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan tingkat 2 (dua) yang diselenggarakan oleh BEM Fakultas.
 - f. Khusus ketua BPM Fakultas memiliki sertifikat pelatihan kepemimpinan tingkat 3 (tiga) yang diselenggarakan oleh BEM Universitas.

Pasal 42

Pembentukan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas

1. Pencalonan dan pemilihan ketua BPM Fakultas dibantu oleh KPU tingkat Fakultas.
2. Jika calon ketua BPM Fakultas merupakan calon tunggal atau tidak memiliki calon maka akan dilakukan musyawarah ditingkat Fakultas.
3. Kepengurusan BPM Fakultas dipilih langsung oleh ketua BPM Fakultas terpilih berdasarkan pasal 41 ayat 2.
4. Kepengurusan BPM Fakultas terpilih, disahkan, dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Dekan selambat-lambatnya minggu ke-3 (tiga) Januari.

Pasal 43

Susunan Kepengurusan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas

1. BPM Fakultas dipimpin oleh seorang ketua, sekretaris, bendahara dan ketua komisi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Fakultas.
2. Sekretaris, bendahara dan ketua komisi dipilih oleh ketua atau anggota BPM Fakultas.
3. Pengurus BPM Fakultas dilantik oleh Dekan dalam pelantikan Universitas.

Pasal 44

Persidangan Umum Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas

Frekuensi pelaksanaan, kuorum, dan tata tertib persidangan BPM Fakultas ditentukan oleh BPM Fakultas.

Pasal 45

Cara Pengambilan Keputusan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas

Lihat pasal 18 KUKM.

Pasal 46

Hilangnya Keanggotaan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas

1. Meninggal dunia.
2. Berhenti sebagai mahasiswa, yang dijelaskan pada BAB 1 bagian Penjelasan KUKM BAB 1 Pasal 3.
3. Habisnya masa berlaku SK Dekanat.
4. Diberhentikan berdasarkan hasil keputusan rapat internal BPM, yang diketahui oleh Dekan.

Pasal 47

Pengisian Kekosongan Kepengurusan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas

1. Kekosongan ketua BPM Fakultas diisi atas inisiatif pengurus BPM Fakultas berkoordinasi dengan MPM.
2. Kekosongan kepengurusan BPM Fakultas diisi atas inisiatif ketua BPM Fakultas secara musyawarah.

BAGIAN VII
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS

Pasal 48

Kedudukan, Tugas, dan Wewenang

1. Kedudukan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas adalah Lembaga Kemahasiswaan eksekutif tertinggi yang berada di tingkat Fakultas yang berkoordinasi dengan BPM Fakultas.
2. Tugas dan Wewenang:
 - a. Menyusun dan mengajukan program kerja berdasarkan Garis Besar Program Kerja Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Fakultas dan anggaran kepada BPM Fakultas untuk dikoordinasikan ke Dekan,
 - b. Melaksanakan program kerja yang telah disusun berkoordinasi dengan BPM,
 - c. Menjadi basis kegiatan mahasiswa ditingkat fakultas,
 - d. Mewakili mahasiswa Fakultas dalam kegiatan ke luar maupun ke dalam Universitas,
 - e. Mengadakan kegiatan event dan pengembangan organisasi dilakukan dengan sepengetahuan BPM Fakultas, Dekanat dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,
 - f. Memberikan laporan pertanggungjawaban program kerja kepada BPM Fakultas selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan untuk kemudian diserahkan kepada Dekan dan diteruskan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,
 - g. Memberikan rekomendasi mahasiswa fakultas untuk masuk dalam kepengurusan BEM Universitas,
 - h. Memberikan laporan pertanggungjawaban selama masa jabatan kepada BPM Fakultas selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah masa jabatan berakhir,
 - i. BEM Fakultas menaungi HMJ di Fakultas masing-masing.

Pasal 49

Syarat Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas

1. Lihat Pasal 8 KUKM.
2. Minimal sudah sebagai mahasiswa selama 1 (satu) semester di UKRIDA.
3. Mempunyai prestasi belajar yang baik selama mengikuti jenjang pendidikan; Ketua BEM Fakultas memiliki indeks prestasi kumulatif saat mendaftar minimal 2,75 dan untuk anggota BEM Fakultas memiliki indeks prestasi kumulatif saat mendaftar minimal 2,50.

4. Telah lulus dalam mengikuti Pengantar Studi Mahasiswa Baru (PSMB) Fakultas.
5. Telah lulus dalam mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan tingkat 2 (dua) yang diselenggarakan oleh BEM Fakultas.
6. Khusus ketua BEM Fakultas memiliki sertifikat pelatihan kepemimpinan tingkat 3 (tiga) yang diselenggarakan oleh BEM Universitas.

Pasal 50

Pembentukan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas

1. Pemilihan ketua BEM Fakultas diselenggarakan oleh KPU Fakultas.
2. Jika calon ketua BEM Fakultas merupakan calon tunggal atau tidak memiliki calon maka akan dilakukan musyawarah ditingkat Fakultas.
3. Kepengurusan BEM Fakultas dipilih langsung oleh Ketua BEM Fakultas terpilih.
4. Pengurus BEM Fakultas terpilih diangkat, disahkan dan dikukuhkan dengan SK Dekan.

Pasal 51

Susunan Kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas

1. BEM Fakultas dipimpin oleh seorang ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara (Badan Pengurus Harian).
2. Kepengurusan BEM Fakultas terdiri dari Badan Pengurus Harian bersama bidang yang dipimpin oleh koordinator bidang dan anggota bidang.
3. Bidang-bidang yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 52

Persidangan Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas

Frekuensi pelaksanaan, kuorum, dan tata tertib persidangan umum BEM Fakultas ditentukan oleh BEM Fakultas.

Pasal 53

Cara Pengambilan Keputusan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas

Lihat pasal 18 KUKM.

Pasal 54

Hilangnya Keanggotaan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas

1. Meninggal dunia.

2. Berhenti sebagai mahasiswa, yang dijelaskan pada BAB 1 bagian Penjelasan KUKM BAB 1 Pasal 3.
3. Habisnya masa berlaku SK Dekanat.
4. Diberhentikan berdasarkan hasil keputusan rapat internal BEM Fakultas yang diketahui oleh BPM Fakultas dan Dekan.

Pasal 55

Pengisian Kekosongan Keanggotaan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas

1. Kekosongan ketua BEM Fakultas diisi atas inisiatif pengurus BEM Fakultas berkoordinasi dengan BPM Fakultas dengan sepengetahuan Dekan.
2. Kekosongan kepengurusan BEM Fakultas diisi atas inisiatif ketua BEM Fakultas secara musyawarah internal pengurus BEM Fakultas.

BAGIAN VIII
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN

Pasal 56

Kedudukan, Tugas, dan Wewenang

1. Kedudukan Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah Lembaga Kemahasiswaan eksekutif tertinggi yang berada di tingkat program studi Fakultas di bawah naungan Pimpinan Jurusan berkoordinasi dengan BPM Fakultas dan BEM Fakultas.
2. Tugas dan Wewenang:
 - a. Menyusun dan mengajukan program kerja dan anggaran sesuai jurusan berdasarkan Garis Besar Program Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Jurusan melalui BEM Fakultas untuk dikoordinasikan ke BPM Fakultas dan diteruskan kepada Kepala Program Studi dan Dekan,
 - c. Menjadi basis kegiatan mahasiswa tingkat jurusan,
 - d. Mewakili mahasiswa jurusan dalam kegiatan Universitas,
 - e. Memberikan saran dan pemikiran kepada kepala program studi,
 - f. Sebagai saluran bicara mahasiswa di tingkat jurusan,
 - g. Mengadakan Kegiatan ke luar untuk akademis dan yang berhubungan dengan pihak luar Universitas dilakukan dengan sepengetahuan Kepala Program Studi dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan melalui BEM Fakultas dan BPM Fakultas,
 - h. Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program pada akhir masa jabatan kepada kepala program studi dan Dekan dengan diketahui oleh BEM Fakultas dan BPM Fakultas, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah masa jabatan berakhir.

Pasal 57

Syarat Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan

1. Lihat pasal 8 KUKM.
2. Mempunyai prestasi belajar yang baik selama mengikuti jenjang pendidikan, ketua HMJ wajib memiliki indeks prestasi kumulatif saat mendaftar minimal 2,60.
3. Wajib mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan tingkat 2 (dua) yang diselenggarakan oleh BEM Fakultas.
4. Ketua HMJ wajib memiliki sertifikat pelatihan kepemimpinan tingkat 3 (tiga) yang diselenggarakan oleh BEM Universitas.

Pasal 58

Pembentukan Himpunan Mahasiswa Jurusan

1. Penyelenggaraan pemilihan ketua HMJ diserahkan kepada pengurus HMJ masing-masing dengan berkoordinasi dengan KPU Tingkat Fakultas,
2. Pengurus HMJ terpilih diangkat oleh Kepala Program Studi disahkan dan dikukuhkan dengan SK Dekan.

Pasal 59

Susunan Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan dipimpin oleh seorang ketua, sekretaris, dan bendahara (Badan Pengurus Harian).
2. Kepengurusan HMJ terdiri dari Badan Pengurus Harian bersama bidang yang dipimpin oleh koordinator bidang.
3. Bidang-bidang yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 60

Persidangan Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan

Frekuensi pelaksanaan, kuorum, agenda dan tata tertib persidangan umum HMJ ditentukan oleh HMJ.

Pasal 61

Cara Pengambilan Keputusan Himpunan Mahasiswa Jurusan

Lihat pasal 18 KUKM.

Pasal 62

Hilangnya Keanggotaan Himpunan Mahasiswa Jurusan

1. Meninggal dunia.
2. Berhenti sebagai mahasiswa, yang dijelaskan pada BAB 1 bagian Penjelasan KUKM BAB 1 Pasal 3.
3. Habisnya masa berlaku SK Dekan.
4. Diberhentikan berdasarkan hasil keputusan rapat internal HMJ yang diketahui oleh BPM Fakultas, Kepala Program Studi, dan Dekan.

Pasal 63

Pengisian Kekosongan Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan

1. Kekosongan ketua HMJ diisi atas inisiatif pengurus HMJ bersama BEM Fakultas dan BPM Fakultas diketahui Kepala Program Studi dan Dekan.
2. Kekosongan kepengurusan HMJ diisi atas inisiatif ketua HMJ secara musyawarah.

BAB III
KETENTUAN PERUBAHAN KUKM

Pasal 64

Syarat Perubahan Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa

1. Perubahan KUKM ini hanya dapat dilaksanakan dalam Rapat Kerja Lembaga Kemahasiswaan yang khusus diadakan sesuai dengan agenda rapat kerja
2. Kuorum dianggap sah jika rapat kerja dihadiri oleh setengah tambah satu ($\frac{1}{2}n+1$) dari jumlah delegasi yang diundang,
3. Keputusan dinyatakan sah apabila disepakati oleh setengah tambah satu ($\frac{1}{2}n + 1$) dari jumlah delegasi yang hadir,
4. Masing – masing LK mempunyai 1 (satu) hak suara. Dan setiap UKM memiliki 1 (satu) hak suara.
5. Masing-masing utusan LK membawa aspirasi dari LK yang mengutusinya
6. Masa berlaku KUKM adalah 3 (tiga) tahun setelah disahkan pada saat raker.
7. Amandemen Butir KUKM dapat dilakukan jika diperlukan dengan ketentuan disepakati forum ($\frac{1}{2} n+ 1$) saat Pra Rapat Kerja

BAB IV
SANKSI PELANGGARAN KUKM

Pasal 65

Mekanisme Pemberian Sanksi

Setiap kepengurusan Lembaga Kemahasiswaan yang melanggar KUKM sebagai pengurus yang tercantum dalam pasal terkait akan dikenakan sanksi berupa:

1. Teguran atau peringatan oleh pimpinan LK legislatif terkait berupa surat peringatan yang disetujui oleh Pimpinan Universitas atau Pimpinan Fakultas.
2. Apabila teguran atau peringatan pada ayat 1 (satu) tidak diindahkan, akan diberikan surat peringatan kedua atau sanksi yang disetujui oleh Pimpinan Universitas atau Pimpinan Fakultas dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
3. Apabila surat peringatan kedua tidak ditindaklanjuti dalam waktu 2 (dua) minggu, maka akan diberikan surat peringatan ketiga atau sanksi yang disetujui oleh Pimpinan Universitas atau Pimpinan Fakultas.
4. Apabila ayat ke-3 (tiga) tidak diindahkan dalam waktu 2 (dua) minggu, maka pimpinan LK legislatif terkait berhak memberikan rekomendasi sanksi berupa skorsing organisasi terkait selama 1 (satu) periode kepada Pimpinan Universitas atau Pimpinan Fakultas.
5. Sanksi yang diberikan kepada LK terkait harus ditaati. Apabila sanksi tersebut tidak ditaati, maka sanksi berikutnya diberikan langsung dari Pimpinan Universitas atau Pimpinan Fakultas tanpa memperhatikan rekomendasi sanksi dari legislatif LK terkait.

PENJELASAN KETENTUAN UMUM KELUARGA MAHASISWA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 : Civitas akademika yang dimaksud adalah seluruh penyelenggara dan peserta pendidikan sehingga keluarga mahasiswa UKRIDA termasuk menjadi bagiannya.

Pasal 2 : Sumpah Janji Bakti, cukup jelas

Pasal 3 : Keanggotaan Keluarga Mahasiswa

1. Keanggotaan, cukup jelas.
2. Hak anggota:
 - a. Cukup jelas
 - b. Cukup jelas
 - a. Pendapat yang dimaksudkan adalah aspirasi dari mahasiswa yang dapat ditampung oleh MPM/ BPM.
3. Kewajiban anggota, cukup jelas.
4. Hilangnya keanggotaan:
 - a. Cukup jelas.
 - b. Yang dimaksud berhenti sebagai mahasiswa adalah:
 - Tamat,
 - Diberhentikan oleh Rektor,
 - Tidak registrasi selama dua semester akademik berturut – turut, dan
 - Mengundurkan diri sebagai mahasiswa.

Pasal 4 : Sanksi

1. Teguran atau peringatan oleh Lembaga Kemahasiswaan dapat dilakukan secara lisan dan tulisan,
 - Oleh MPM di tingkat Universitas
 - Oleh BPM Fakultas di tingkat Fakultas

Pasal 5 : Mars, Hymne, Atribut Mahasiswa dan Lembaga Kemahasiswaan

1. Perubahan logo akan dilakukan atas persetujuan dekanat untuk LK tingkat fakultas dan rektorat untuk LK tingkat universitas. Logo harus sudah ada sebelum pelantikan.
2. Yang dimaksud dengan lambang adalah badge yang terbuat dari logam atau kain, sesuai dengan lambang UKRIDA dan warnanya sesuai dengan warna bendera UKRIDA.

Lembaga Kemahasiswaan dapat mencantumkan ciri masing – masing di dalam stempel, tetapi dengan mengganti singkatan UKRIDA.

- Almamater:
 - Warna dasar jaket almamater biru.
 - Almamater wajib untuk dimiliki oleh setiap anggota Keluarga Mahasiswa UKRIDA.
 - Almamater dikeluarkan oleh Universitas.

BAB II

LEMBAGA KEMAHASISWAAN

BAGIAN I

UMUM

Pasal 6 : Lembaga Kemahasiswaan, cukup jelas

Pasal 7 : Ideologi Lembaga Kemahasiswaan

Ideologi Lembaga Kemahasiswaan tidak dapat diubah kapan pun dan dengan alasan apapun.

Pasal 8 : Persyaratan Umum Keanggotaan Lembaga Kemahasiswaan dan Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Yang dimaksud dengan kepengurusan inti adalah Ketua, Wakil, Sekretaris, Bendahara, dan Koordinator Bidang.
4. Cukup jelas
5. Cukup jelas

Pasal 9 : Kaderisasi Lembaga Kemahasiswaan UKRIDA

- Pedoman DIKTI yang dipilih pada pelatihan kepemimpinan tingkat 1 (satu) adalah materi mengenai sifat kritis, keterampilan berkomunikasi, pengenalan dan pengembangan diri dan analisis SWOT (poin 1, 2, dan 4 dari tingkat pra dasar dan poin 6 tingkat menengah).
- Pedoman DIKTI yang dipilih pada pelatihan kepemimpinan tingkat 2 (dua) adalah materi mengenai perumusan gagasan awal, penjabaran rencana kerja dan kepanitiaan, administrasi, pengendalian motivasi dan pengembangan program kerja (poin 1, 2, 3, 4, dan 5 dari tingkat dasar).
- Pedoman DIKTI yang dipilih pada pelatihan kepemimpinan tingkat 3 (tiga) adalah materi mengenai kebijakan bidang kemahasiswaan, pengembangan teknologi informasi, berpikir ilmiah dalam berorganisasi, klarifikasi masalah organisasi, dan rencana pengembangan organisasi (poin 1, 2, 3, 5, dan 8 dari tingkat menengah).

Pasal 10 : Hubungan Lembaga Kemahasiswaan dengan UKRIDA

1. Mekanisme diatur dalam BAB II KUKM ini, cukup jelas.
2. Program Lembaga Kemahasiswaan pada tingkat:
 - BEM Universitas berorientasi kepada program universitas.
 - BEM Fakultas berorientasi kepada program fakultas. 3, 4, 5, 6, cukup jelas.

Pasal 11 : Pendanaan

Penggunaan dana keluarga mahasiswa ditentukan dalam rapat koordinasi pimpinan lembaga– lembaga kemahasiswaan, iuran, atau dana dipergunakan bagi MPM, BEM Universitas, BPM Fakultas, BEM Fakultas, dan HM Jurusan.

Pasal 12 : Masa Jabatan Kepengurusan Lembaga Kemahasiswaan, cukup jelas

BAGIAN II

MPM

Pasal 13 : Kedudukan, tugas, dan wewenang

1. Kedudukan, cukup jelas.
2. Tugas dan wewenang
 - a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, cukup jelas
 - k, Rapat koordinasi yang dimaksud ialah rapat koordinasi BEM U dengan pihak legislatif UKRIDA dalam rangka LKMM tingkat 3.
 - l, cukup jelas
 - m, kekosongan yang dimaksud adalah kekosongan selama masa jabatan. n, o, p, q, r, s, cukup jelas

Pasal 14 : Keanggotaan MPM

1. Keanggotaan MPM, cukup jelas
2. a, b, c, d, e, cukup jelas.

Pasal 15 : Pembentukan MPM

- 1, 2, 3, 4, cukup jelas.

Pasal 16 : Susunan Kepengurusan MPM

- 1, 2, 3, 4, 5, cukup jelas.

Pasal 17 : Persidangan Umum MPM, cukup jelas.

Pasal 18 : Cara pengambilan keputusan MPM

- 1,2,3, cukup jelas.

Pasal 19 : Hilangnya keanggotaan MPM

- 1, 2, 3, 4, cukup jelas.

Pasal 20 : Pengisian kekosongan keanggotaan MPM, 1, 2, cukup jelas.

BAGIAN III
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pasal 21 : Kedudukan, tugas, dan wewenang

1. Kedudukan, cukup jelas.
2. Tugas dan wewenang, cukup jelas.

Pasal 22 : Syarat Keanggotaan, Mekanisme Pembentukan dan Pembubaran Anggota KPU,

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Cukup jelas
4. Untuk musyawarah mufakat dapat dicapai dengan syarat seluruh anggota hadir pada rapat perdana. Jika yang hadir $\frac{1}{2}n + 1$ maka dilakukan pengambilan suara secara voting untuk pemilihan ketua KPU.

Pasal 23 : Calon tunggal ketua BEM Universitas dan/atau ketua MPM diundang oleh ketua KPU.

BAGIAN IV
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS

Pasal 24 : Kedudukan, tugas, dan wewenang, cukup jelas

Pasal 25 : Syarat Keanggotaan, Mekanisme Pembentukan, dan Pembubaran Anggota KPU, cukup jelas

Pasal 26 : Pembentukan BEM Universitas, cukup jelas.

Pasal 27 : Kepengurusan BEM Universitas, cukup jelas.

Pasal 28 : Persidangan BEM Universitas, cukup jelas.

Pasal 29 : Cara pengambilan keputusan BEM Universitas, cukup jelas.

Pasal 30 : Hilangnya keanggotaan BEM Universitas, cukup jelas

Pasal 31 : Pengisian kekosongan keanggotaan BEM Universitas, cukup jelas.

BAGIAN V
UNIT KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 32 : Kedudukan, tugas, dan wewenang

1. Kedudukan, cukup jelas.
2. Tugas dan wewenang,
a, b, c, d, e, f, cukup jelas
- g. Peminjam wajib mengikuti alur dan prosedur peminjaman inventaris dan/atau ruangan yang ditentukan oleh masing-masing UKM serta menerima sanksi yang ditentukan oleh UKM. Alur, prosedur dan sanksi yang ditentukan oleh UKM akan disosialisasikan selambat-lambatnya minggu ke-3 (tiga) bulan Januari.

Pasal 33 : Keanggotaan UKM, cukup jelas.

Pasal 34 : Pembentukan UKM, cukup jelas. Pasal 35 : Kepengurusan UKM, cukup jelas.

- o Anggota PALADA yang bukan mahasiswa aktif tidak dapat menjadi Badan Pengurus. PALADA dapat menyertakan anggota PALADA yang lebih berpengalaman dalam Pendidikan dan Latihan Dasar PALADA yang bertugas sebagai tenaga profesional.

Pasal 36 : Persidangan UKM, cukup jelas.

Pasal 37 : Cara pengambilan keputusan UKM, cukup jelas.

Pasal 38 : Hilangnya keanggotaan UKM:

- 1, 2, cukup jelas.
- 3, Yang dimaksud dengan berhenti sebagai mahasiswa (lihat penjelasan dari BAB I pasal 3 butir 4b). Mahasiswa aktif yang dimaksud adalah mahasiswa aktif S-1.

Pasal 39 : Pengisian kekosongan keanggotaan UKM, cukup jelas

BAGIAN VI
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS

Pasal 40 : Kedudukan, tugas, dan wewenang, cukup jelas.

Pasal 41 : Kepengurusan BPM Fakultas, cukup jelas.

Pasal 42 : Pembentukan BPM Fakultas

1, cukup jelas

2, Musyawarah yang dimaksud adalah musyawarah yang difasilitasi oleh KPU Fakultas dan diikuti oleh seluruh perwakilan Lembaga Kemahasiswaan tingkat Fakultas.

3, 4, cukup jelas.

Pasal 43 : Kepengurusan BPM Fakultas, cukup jelas.

Pasal 44 : Persidangan BPM Fakultas, cukup jelas.

Pasal 45 : Cara pengambilan keputusan BPM Fakultas, cukup jelas.

Pasal 46 : Hilangnya keanggotaan BPM Fakultas

1, cukup jelas.

2, Yang dimaksud dengan berhenti sebagai mahasiswa (lihat penjelasan dari BAB I pasal 3 butir 4b).

3, 4, cukup jelas

Pasal 47 : Pengisian kekosongan keanggotaan BPM Fakultas

1, 2, cukup jelas

BAGIAN VII
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS

Pasal 48 : Kedudukan, tugas, dan wewenang. cukup jelas.

Pasal 49 : Syarat keanggotaan BEM Fakultas, cukup jelas.

Pasal 50 : Pembentukan BEM Fakultas, cukup jelas.

Pasal 51 : Susunan Kepengurusan BEM Fakultas, cukup jelas.

Pasal 52 : Persidangan BEM Fakultas, cukup jelas.

Pasal 53 : Cara pengambilan keputusan BEM Fakultas, cukup jelas.

Pasal 54 : Hilangnya keanggotaan BEM Fakultas, cukup jelas.

Pasal 55 : Pengisian kekosongan keanggotaan BEM Fakultas,

1. Cukup jelas.
2. Sebelum ketua BEM Fakultas terpilih, jabatan ketua BEM Fakultas dipegang salah seorang pimpinan BEM Fakultas sebagai pemangku jabatan sementara yang ditunjuk dalam rapat BEM Fakultas (yang dimaksud pimpinan disini adalah: wakil ketua, sekretaris, dan bendahara).

BAGIAN VIII
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN

Pasal 56 : Kedudukan, tugas, dan wewenang, cukup jelas.

Pasal 57 : Syarat Kepengurusan HMJ, cukup jelas.

Pasal 58 : Pembentukan HMJ, cukup jelas.

Pasal 59 : Kepengurusan HMJ, cukup jelas.

Pasal 60 : Persidangan HMJ, cukup jelas.

Pasal 61 : Cara pengambilan keputusan HMJ, cukup jelas.

Pasal 62 : Hilangnya keanggotaan HMJ, cukup jelas.

Pasal 63 : Pengisian kekosongan keanggotaan HMJ, cukup jelas

BAB III
SYARAT KETENTUAN PERUBAHAN KETENTUAN UMUM

KELUARGA MAHASISWA

Pasal 64 : Syarat perubahan KUKM,

1, 2, 3, 4 ,5 ,cukup jelas.

6, Melakukan pembahasan terhadap seluruh pasal KUKM berkaitan dengan habis nya masa berlaku KUKM.


7, Melakukan pembahasan terhadap beberapa pasal KUKM berkaitan dengan dianggap dan diperlukannya revisi untuk membantu berjalan dengan baiknya Lembaga Kemahasiswaan

BAB IV
SANKSI PELANGGARAN KUKM


Pasal 65 : Mekanisme Pemberian Sanksi, cukup jelas

LAMPIRAN

A. BAGAN ALUR KADERISASI



B. BAGAN KEORGANISASIAN LEMBAGA KEMAHasiswaAN UKRIDA





———— Jalur komando

----- Jalur koordinasi setara

←————→ Jalur koordinasi tetap (hanya pihak yang
dihubungkan)

I = Lembaga Kemahasiswaan Tingkat Universitas

II = Lembaga Kemahasiswaan Tingkat Fakultas

□ Satu kesatuan

▶ Jalur legislatif dan advokas

Penjelasan

1. Ketentuan Umum Keluarga Mahasiswa (KUKM)

Merupakan suatu perundangan-undangan yang menjadi dasar dari seluruh untuk Lembaga Kemahasiswaan Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA) untuk dapat berjalan. Terdapat berbagai aturan yang tertuang di dalam KUKM dan harus dipatuhi serta akan diberikan sanksi jika ada Lembaga Kemahasiswaan yang melanggar. Pemberian sanksi dilakukan oleh Lembaga Legislatif terkait. Dalam hal ini adalah Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) atau Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM). Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) merupakan Lembaga Kemahasiswaan Legislatif dan Yudikatif tertinggi yang dapat memberikan sanksi kepada semua Lembaga Kemahasiswaan di UKRIDA berkaitan dengan pelanggaran terhadap KUKM dan aturan serta ketetapan lainnya yang ada di UKRIDA yang berkaitan dengan Kemahasiswaan. Sedangkan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) merupakan Lembaga Kemahasiswaan Legislatif dan Yudikatif tertinggi ditingkat Fakultas yang dapat memberikan sanksi kepada semua Lembaga Kemahasiswaan ditingkat Fakultas berkaitan dengan pelanggaran terhadap KUKM dan aturan serta ketetapan lainnya yang ada di tingkat Fakultas.

2. Lembaga Kemahasiswaan Tingkat Universitas

Rektorat memberikan delegasi tugas bidang kemahasiswaan dan alumni kepada Wakil Rektor III, yang memiliki bawahan yaitu Pengembangan Kreatifitas Mahasiswa (PKM) untuk membantu tugas Wakil Rektor III dalam berhubungan dengan Lembaga Kemahasiswaan Tingkat Universitas. Dalam hal ini adalah Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas, dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Wakil Rektor III dapat memberikan perintah atau masukan secara langsung kepada semua Lembaga Kemahasiswaan Tingkat Universitas ataupun dapat melalui Pengembangan Kreatifitas Mahasiswa (PKM).

Hubungan antar Lembaga Kemahasiswaan Tingkat Universitas, Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) berkoordinasi sederajat dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM U) sesuai dengan peran dan fungsi yang telah diatur dalam KUKM. Keduanya tidak bisa saling memberikan perintah, hanya dapat saling memberikan masukan demi kepentingan dan kemajuan masing-masing.

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berada di bawah BEM U dengan jalur komando pengawasan BEM U yang artinya semua kegiatan yang dilakukan harus diketahui oleh BEM U dan juga BEM U dapat memberikan perintah dan masukan untuk kemajuan dari UKM.

Hubungan UKM dan MPM merupakan jalur legislatif dan advokasi yang berarti UKM dapat melaporkan atau memberikan keluhan kesah yang dirasakan berkaitan dengan jalur komando yang dilaksanakan oleh BEM U.

Hubungan MPM, Pengembangan Kreatifitas Mahasiswa dan Wakil Rektor III merupakan jalur legislatif dan advokasi yang artinya MPM dapat menyampaikan, melaporkan dan sejenisnya berkaitan dengan keluhan Lembaga Kemahasiswaan atau Mahasiswa pada umumnya yang telah dihimpun melalui penjangkaran aspirasi.

3. Lembaga Kemahasiswaan Tingkat Fakultas

Pimpinan tertinggi di tingkat Fakultas adalah Dekanat yang dibantu oleh Kaprodi atau Kemahasiswaan Fakultas untuk berhubungan dengan Lembaga Kemahasiswaan Tingkat Fakultas dalam hal ini adalah Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPM F), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM F) dan Himpunan Mahasiswa Jurusan.

Dekanat dapat memberikan perintah, masukan ataupun arahan langsung kepada BPM F dan BEM F sedangkan untuk Himpunan Mahasiswa Jurusan dilakukan melalui perantara Kaprodi. Namun Kaprodi juga dapat memberikan perintah atau arahan langsung kepada Himpunan Mahasiswa Jurusan tanpa ada komando dari Dekanat.

Bagi Fakultas yang tidak memiliki Kaprodi, maka Kemahasiswaan Fakultas menjadi bawahan langsung Dekanat yang dapat memberikan perintah, masukan ataupun arahan kepada BPM F dan BEM F.

Hubungan antara BPM F, BEM F dan Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah jalur koordinasi. Ketiganya melakukan koordinasi sesuai dengan peran dan fungsinya sesuai dengan KUKM.

Hubungan antara BPM F, Kaprodi/Kemahasiswaan Fakultas dan Dekanat adalah jalur legislatif dan advokasi yang berarti BPM F menjadi perwakilan Mahasiswa di Fakultas dalam tujuan untuk menyalurkan aspirasi yang berkaitan dengan keluhan mahasiswa berkaitan dengan hal-hal ditingkat Fakultas.

BPM Fakultas sebagai Lembaga Kemahasiswaan Yudikatif juga berperan untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan dari KUKM oleh seluruh Lembaga Kemahasiswaan ditingkat Fakultas untuk selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan MPM.

4. Lembaga Kemahasiswaan Tingkat Universitas dan Fakultas

Lembaga Kemahasiswaan yang ada di Tingkat Universitas dan Fakultas dihubungkan oleh Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM), dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPM F). BPM F, berperan sebagai jembatan untuk menghubungkan kebutuhan dan keinginan di Tingkat Fakultas yang sekiranya dapat memperoleh bantuan dari Tingkat Universitas. Selain itu BPM F juga menjadi perpanjangan tangan MPM sebagai pengawas dan penegak hukum berkaitan dengan KUKM.

Hubungan antara BEM U dengan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas dihubungkan dengan jalur koordinasi. jalur koordinasi digunakan oleh BEM U untuk melakukan koordinasi terhadap Lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas dengan peran dan fungsinya sesuai dengan KUKM.